



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR **31** TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan tepercaya, perlu menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap kepala daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Daerah, untuk itu perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Dan Kabupaten Aceh Tamiang, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 112) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 141);
9. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022, Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang

selanjutnya disebut Dinas Kominsa dan Persandian adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Barat Daya.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Barat Daya.
9. Bagian Organisasi pada Setdakab adalah Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
10. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
11. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
12. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta Layanan SPBE yang berkualitas.
13. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh satu atau beberapa fungsi Aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
14. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi.
15. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
16. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
17. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
18. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan Data.
19. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
20. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
21. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas dan fungsi Layanan SPBE di Kementerian Koordinator.
22. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh unit organisasi, unit kerja, instansi pusat, dan/atau pemerintah daerah.
23. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun,

dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh unit kerja untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan unit kerja lain.

24. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
25. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap asset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
26. Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
27. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi Informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
28. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
29. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
30. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini digunakan sebagai pedoman dalam penerapan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

BAB II TATA KELOLA SPBE

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan Tata Kelola SPBE secara terpadu.
- (2) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur SPBE.
- (3) Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. arsitektur SPBE;
 - b. peta rencana SPBE;
 - c. rencana dan anggaran SPBE;
 - d. proses bisnis;
 - e. data dan informasi;

- f. infrastruktur SPBE;
- g. aplikasi SPBE;
- h. keamanan SPBE; dan
- i. layanan SPBE.

Pasal 4

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Arsitektur SPBE memuat domain arsitektur.
- (3) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - a. domain arsitektur proses bisnis;
 - b. domain arsitektur data dan informasi;
 - c. domain arsitektur infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur layanan SPBE.
- (4) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipetakan dan diselaraskan berdasarkan referensi arsitektur SPBE Nasional.
- (5) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada arsitektur SPBE Nasional dan rencana strategis Pemerintah Kabupaten.
- (6) Penyusunan arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh Dinas Kominsa dan Persandian.
- (7) Dalam menyusun arsitektur SPBE, Dinas Kominsa dan Persandian dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (8) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas Kominsa dan Persandian.
- (4) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan SPBE dan evaluasi SPBE;
 - c. perubahan pada unsur SPBE di Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c sampai dengan huruf i; atau
 - d. perubahan rencana strategis Pemerintah Kabupaten.
- (5) Hasil reviu arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Tim Koordinasi.

Pasal 6

- (1) Peta rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b memuat:
 - a. tata kelola SPBE;
 - b. manajemen SPBE;
 - c. layanan SPBE;
 - d. infrastruktur SPBE;
 - e. aplikasi SPBE;
 - f. keamanan SPBE; dan
 - g. audit teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Peta rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Peta rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada peta rencana SPBE Nasional, arsitektur SPBE dan rencana strategis Pemerintah Kabupaten.
- (4) Peta rencana SPBE disusun oleh Dinas Kominsa dan Persandian.
- (5) Dalam menyusun peta rencana SPBE, Dinas Kominsa dan Persandian dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk menyelaraskan dengan peta rencana SPBE nasional.
- (6) Peta rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Peta rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Reviu peta rencana SPBE dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Reviu peta rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan:
 - a. perubahan peta rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Kabupaten;
 - c. perubahan arsitektur SPBE; atau
 - d. hasil pemantauan SPBE dan evaluasi SPBE.
- (4) Reviu peta rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas Kominsa dan Persandian.
- (6) Hasil reviu peta rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Koordinasi.

Pasal 8

- (1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah dengan berpedoman pada arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE serta dengan mempertimbangkan usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh unit kerja.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh unit kerja dan diselaraskan dengan arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE.

- (3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dilaksanakan oleh Bappeda dengan berkonsultasi kepada Dinas Kominsa dan Persandian.
- (4) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dapat dikoordinasikan dengan kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi, pembangunan, pengembangan, dan penerapan aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SPBE.
- (2) Proses bisnis disusun secara terintegrasi berdasarkan pada arsitektur SPBE untuk mendukung pembangunan atau pengembangan aplikasi SPBE dan layanan SPBE yang terintegrasi.
- (3) Proses bisnis disusun oleh Bagian Organisasi pada Setdakab serta Dinas Kominsa dan Persandian.
- (4) Penyusunan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dan/atau dapat dikonsultasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Proses bisnis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e mencakup data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten yang diperoleh dari Pengguna SPBE.
- (2) Data dan Informasi disediakan dan dikelola oleh unit kerja di Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Unit kerja di Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas keakuratan data dan informasi yang disediakan serta keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.

Pasal 11

- (1) Data dan informasi merupakan bagian dan digunakan dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Penggunaan data dan informasi dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Instansi Pusat dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.

Pasal 12

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f bertujuan meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur SPBE bagi unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten; dan
 - b. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Infrastruktur SPBE diselenggarakan oleh Dinas Kominsa dan Persandian.
- (4) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimanfaatkan secara bagi pakai oleh seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE dilakukan selaras dengan arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten.
- (6) Infrastruktur SPBE sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antarsimpul jaringan dalam Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.

Pasal 14

- (1) Seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten untuk menjaga keamanan pengiriman data dan informasi internal.
- (2) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. membuat keterhubungan dengan jaringan intra pemerintah;
 - b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Pasal 15

- (1) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah.
- (2) Seluruh unit kerja di Pemerintah Kabupaten harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kabupaten untuk integrasi data dan layanan SPBE.

- (3) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. membuat keterhubungan dan akses Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kabupaten dengan jaringan pemerintah dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Kabupaten;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar layanan SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Pasal 16

- (1) Dalam menyelenggarakan Infrastruktur SPBE, Pemerintah Kabupaten melaksanakan fungsi layanan pusat komputasi/pusat kendali di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Layanan pusat komputasi/pusat kendali di Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas Kominsa dan Persandian.
- (3) Seluruh unit kerja di Pemerintah Kabupaten harus memanfaatkan layanan pusat komputasi/pusat kendali di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Layanan pusat komputasi/pusat kendali di Pemerintah Kabupaten dilakukan revaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Revaluasi layanan pusat komputasi/pusat kendali di Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Sekda melalui Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Pusat Data Nasional telah ditetapkan dan tersedia, Pemerintah Kabupaten harus menggunakan Pusat Data Nasional.
- (2) Jaminan ketersediaan penyimpanan Data dalam layanan Pusat Data Nasional dilaksanakan oleh Dinas Kominsa dan Persandian.

Pasal 18

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g digunakan oleh unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.

- (3) Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka yang dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem yang meliputi tahap:
 - a. kajian kebutuhan;
 - b. rancang bangun;
 - c. implementasi;
 - d. pengujian kelaikan;
 - e. pemeliharaan; dan
 - f. evaluasi.
- (4) Pembangunan dan pengembangan aplikasi pada (unit kerja/perangkat kabupaten) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dikonsultasikan oleh Dinas Kominsa dan Persandian.
- (5) Pembangunan dan pengembangan aplikasi di Pemerintah Kabupaten sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) secara terpadu dikendalikan oleh Dinas Kominsa dan Persandian.
- (6) Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan arsitektur SPBE setelah mendapatkan pertimbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a telah tersedia, unit kerja di Pemerintah Kabupaten harus menggunakan aplikasi umum.
- (8) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dibangun dan dikembangkan oleh unit kerja di Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (9) Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus di Pemerintah Kabupaten sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8) berkoordinasi dengan Dinas Kominsa dan Persandian.
- (10) Hak cipta atas aplikasi SPBE beserta kelengkapannya yang dibangun dan/atau dikembangkan atas biaya Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi milik Pemerintah Kabupaten dan tidak dapat digunakan di luar Pemerintah Kabupaten tanpa persetujuan dari Dinas Kominsa dan Persandian.

Pasal 19

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf h ditujukan untuk melindungi aset data dan informasi, infrastruktur SPBE, dan aplikasi SPBE dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
- (2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjaminan:
 - a. kerahasiaan;
 - b. keutuhan;
 - c. ketersediaan;
 - d. keaslian; dan
 - e. kenirsangkalan.
- (3) Seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten harus menerapkan keamanan SPBE.
- (4) Penerapan keamanan SPBE dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengendalian keamanan SPBE di Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Dinas Kominsa dan Persandian.

Pasal 20

- (1) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf i terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan dinamis, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal Pemerintah Kabupaten.
- (4) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (5) Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kebutuhan birokrasi pemerintahan, meliputi:
 - a. pengaduan publik;
 - b. dokumentasi dan Informasi hukum;
 - c. pengawasan internal; dan/atau
 - d. layanan publik sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten.
- (6) Unit kerja yang menyelenggarakan layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB III MANAJEMEN SPBE

Pasal 21

Manajemen SPBE meliputi:

- a. manajemen risiko;
- b. manajemen keamanan informasi;
- c. manajemen data;
- d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
- e. manajemen sumber daya manusia;
- f. manajemen pengetahuan;
- g. manajemen perubahan; dan
- h. manajemen layanan SPBE.

Pasal 22

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam mencapai tujuan SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan SPBE dan evaluasi

SPBE terhadap risiko dalam pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

- (3) Pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Inspektorat.
- (4) Manajemen risiko SPBE dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b bertujuan menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi.
- (3) Manajemen keamanan informasi dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pelaksanaan manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Kominsa dan Persandian.
- (5) Manajemen keamanan informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan kabupaten.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data.
- (3) Manajemen data dilaksanakan oleh Bappeda.
- (4) Manajemen data dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam pelaksanaan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dikoordinasikan oleh Dinas Kominsa dan Persandian.

- (5) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu dan layanan SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan oleh BKPSDM.
- (4) Manajemen sumber daya manusia dapat dikonsultasikan oleh Bagian Organisasi pada Setdakab.
- (5) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan tata kelola SPBE dan manajemen SPBE.
- (6) Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Manajemen pengetahuan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Manajemen pengetahuan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (5) Manajemen pengetahuan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g bertujuan meningkatkan kualitas layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan SPBE dan evaluasi SPBE terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan Layanan SPBE.
- (4) Manajemen perubahan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi.
- (5) Manajemen perubahan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Manajemen layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen layanan SPBE dilakukan melalui proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian layanan SPBE, dan pengelolaan aplikasi SPBE.
- (3) Manajemen layanan SPBE dilaksanakan oleh unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6).
- (4) Manajemen layanan SPBE dikoordinasikan oleh tim koordinasi.
- (5) Manajemen layanan SPBE dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 30

- (1) Audit teknologi informasi dan komunikasi dilakukan secara berkala untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Audit teknologi informasi dan komunikasi terdiri atas:
 - a. audit infrastruktur SPBE;
 - b. audit aplikasi SPBE; dan
 - c. audit keamanan SPBE.
- (3) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

Pasal 31

- (1) Audit teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh tim auditor dibawah koordinasi unit kerja yang membidangi sistem pengendalian internal pemerintah.
- (2) Tim Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Audit teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Audit teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENYELENGGARA SPBE

Pasal 32

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola SPBE, manajemen SPBE, dan audit teknologi informasi dan

komunikasi, serta pemantauan SPBE dan evaluasi SPBE, dibentuk Tim Koordinasi sebagai penyelenggara SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PEMANTAUAN SPBE DAN EVALUASI SPBE

Pasal 33

- (1) Pemantauan SPBE dan evaluasi SPBE bertujuan untuk:
 - a. mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten; dan
 - b. memberikan saran perbaikan yang berkesinambungan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pemantauan SPBE dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemantauan SPBE dan evaluasi SPBE didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE.
- (4) Pemantauan SPBE dan evaluasi SPBE dilaksanakan oleh Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (5) Dalam pelaksanaan teknis pemantauan SPBE dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibentuk Tim Asesor internal yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Hasil pemantauan SPBE dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Tim Koordinasi.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, aplikasi sejenis dengan aplikasi umum yang telah tersedia di Pemerintah Kabupaten sebelum berlakunya Peraturan Bupati, tetap digunakan sampai dengan tersedianya aplikasi umum.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

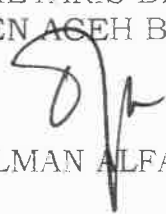
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 24 Oktober 2022 M
28 Rabiul Awwal 1444 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA, 
DARMANSAH

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 24 Oktober 2022 M
28 Rabiul Awwal 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, 
SALMAN ALFARISI